
Pengelolaan Aset SMKN di Provinsi Banten Pasca Peralihan Kewenangan Dari

Kabupaten Ke Provinsi

Oleh :

U. Suryana

Email: ujangsuryanasmk@gmail.com

Prodi Magister Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Pengelolaan Aset SMKN di Provinsi Banten Pasca Peralihan Kewenangan Dari Kabupaten Ke Provinsi Tujuan penelitian untuk mengetahui Pengelolaan Aset SMKN di Provinsi Banten Pasca Peralihan Kewenangan Dari Kabupaten Ke Provinsi Penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara langsung dan dokumentasi. Pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data dan *member check* yang dikaitkan dengan teori pengelolaan aset daerah Siregar (2004). Teknik analisis data menggunakan Miles dan Hubberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Aset SMKN di Provinsi Banten Pasca Peralihan Kewenangan Dari Kabupaten Ke Provinsi masih belum berjalan dengan baik. mengenai dokumen surat kepemilikan dan sertifikat kurang terinventarisir dengan baik karena semua legal audit membutuhkan daya pendukung untuk keberlanjutan aset tetap berjalan dengan baik, Setiap laporan yang ada di Dinas Pendidikan, SMKN 1 Cikande dan SMKN Pertanian harus berjalan dengan baik tanpa harus mengandalkan pengelola aset yang menanggung tanggung jawab setiap OPD. Aset yang potensi harus digunakan dengan baik dan dimanfaatkan sebaik mungkin dan harus dikelola dirawat sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Kata Kunci: Pengelolaan, Aset, SMK

ABSTRACT

This study discusses SMKN Asset Management in Banten Province After the Transfer of Authority from District to Province. The aim of the research is to determine SMKN Asset Management in Banten Province after the Transfer of Authority from District to Province. This study uses a descriptive qualitative approach. Determination of informants using purposive sampling technique. Data collection techniques through observation, direct interviews and documentation. Testing the validity of the data uses triangulation of data sources and member checks associated with Siregar's regional asset management theory (2004). Data analysis techniques using Miles and Hubberman. The results of the study show that SMKN Asset Management in Banten Province After the Transfer of Authority from District to Province is still not going well. regarding documents of ownership and certificates that are not properly inventoried because all legal audits require supporting resources for the sustainability of assets to continue to run well, Every report in the Office of Education, SMKN 1 Cikande and SMKN Agriculture must run well without having to rely on asset managers who bear the responsibility of each Regional Apparatus

Organization. Potential assets must be used properly and utilized as best as possible and must be managed and cared for according to their respective functions.

Keywords: *Management, Assets, Vocational High School*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri atas ribuan pulau, dalam melaksanakan pemerintahannya menerapkan sistem desentralisasi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Dearah, menjelaskan bahwa desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Daerah otonom yang dimaksud adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI.

Kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan disebut dengan otonomi daerah. Adanya otonomi daerah diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan efektif dan efisien dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan kewenangan yang seluas luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem

penyelenggaraan pemerintah negara, kemudian untuk tercapainya sebuah pembangunan yang merata kesetiap daerah yang ada di negara Indonesia ini sehingga terwujudnya sebuah masyarakat yang sejahtera. Selain itu, dalam pelaksanaan otonomi daerah selain diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, hal ini juga memberikan peluang dalam pembentukan daerah baru yang mempunyai keinginan untuk melakukan pembangunan dan pertumbuhan daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengakibatkan adanya perubahan pembagian urusan pemerintahan konkuren berupa pendidikan menengah antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Kewenangan pendidikan menengah yang semula berada pada pemerintah kabupaten/kota menjadi pemerintah provinsi. Pemerintah pusat beranggapan bahwa selama ini pemerataan pendidikan dirasa masih sangat kurang khususnya dalam pendidikan menengah.

Diberlakukannya UU no. 23 tahun 2014 berdampak pada pemindahan aset daerah. Aset daerah merupakan sumber daya yang penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola aset secara memadai. Pemerintah daerah dalam pengelolaan aset harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran,

pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan atau penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan,

| No | Nama Kab/Kota | SMK (Kejuruan) | | Jumlah Sekolah |
|----|---------------|----------------|--------|----------------|
| | | Negeri | Swasta | |
| 1 | Kab. Serang | 10 | 74 | 84 |
| 2 | Kota Serang | 7 | 39 | 46 |

pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi agar aset daerah mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan.

Proses peralihan kelola membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak agar berjalan lancar. Penyerahan pengelolaan meliputi tiga hal, yakni Aset, SDM serta Keuangan. Dari sisi aset yaitu pelimpahan aset SMA/SMK dari kabupaten/kota kepada provinsi. Sedangkan dari sisi SDM seluruh guru dan tenaga pendidik jenjang SMA/SMK akan di bawah tanggung jawab pemerintah provinsi, termasuk status kepegawaiannya, proses sertifikasi hingga pengelolaan Tunjangan Pokok Pendidik (TPP).

Dengan adanya Perda Nomor 1 Tahun 2019 proses pelimpahan aset SMA/SMK dapat dilaksanakan dengan lebih maksimal. Di mana dalam Perda tersebut dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan pengelolaan, baik dalam hal perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan dan pengelolaan yang lainnya.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Sekolah SMK Per
Kabupaten Kota di Provinsi Banten

Sumber: <http://dindikbud.bantenprov.go.id/index.php/dapo/sebaran-sekolah.html>

Kota Serang selaku ibu kota dari Provinsi Banten sampai saat ini hanya memiliki 46 sekolah berbasis kejuruan dengan rincian 7 sekolah negeri dan 39 sekolah swasta. Kabupaten Serang yang menjadi salah satu daerah yang dijadikan sebagai kawasan industri sejauh ini hanya memiliki sekolah menengah kejuruan negeri 84 sekolah dengan rincian 10 sekolah negeri dan 74 sekolah swasta. Pengalihan wewenang yang sekarang terjadi, sebenarnya sudah pernah terjadi pada era orde baru. Pada orde baru membahas bahwa pengelolaan pendidikan di kelola oleh dua kementerian, yaitu: SMP, SMA dan SMK di bawah kewenangan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan dan SD di bawah Menteri Dalam Negeri (pemerintah daerah tingkat II). Sudah jelas, tentu bahwa SMA sederajat pernah mengalami pengelolaan di bawah Provinsi.

Peneliti memfokuskan penelitian ini pada pengelolaan aset SMKN di Provinsi Banten pasca peralihan kewenangan dari Kabupaten ke Provinsi Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti dalam melihat permasalahan terkait peralihan aset smkn dai kabupaten ke provinsi peneliti memfokuskan pada beberapa permasalahan yang didapatkan setelah melakukan observasi lapangan, studi literasi online dan wawancara langsung dengan pihak terkait. Temuan lapangan menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi masalah dalam pengelolaan aset SMKN di Provinsi Banten pasca peralihan kewenangan dari Kabupaten ke Provinsi.

Pertama secara administrasi aset baik sumber daya manusia maupun aset fisik seperti tanah dan bangunan. Diantaranya bertambah beban keuangan pemerintah provinsi dengan adanya pelimpahan kewenangan SMA/SMK kepada provinsi dengan demikian anggaran dalam bidang pendidikan juga meningkat terkait pelimpahan aset-aset SMA/SMK menjadi beban provinsi.

Kedua Ada banyak fakta bahwa aset-aset (tanah) tidak disertai dengan sertifikat kepemilikan oleh Pemda Kabupaten/Kota. Terdapat sekolah negeri (SMA/SMK) yang berada di atas tanah milik individu, pada tanah milik Pusat atau menumpang pada sekolah SD atau SMP. Seperti yang diberitakan pada media online sumber: *radarbanten.co.id*.

Ketiga, ketidak tertiban administrasi dalam pengendalian kepemilikan terkait tanah dan bangunan ada beberapa yang bersengketa jika aslahak belum di proses sertifikat aslahak tersebut masih berbentuk AJB atau aslahaknya masih girik. Contohnya yang terjadi pada SMKN 1 Cikande yang hingga saat ini masih mengalami sengketa lahan. Di mana lahan yang digunakan oleh SMKN 1 Cikande sekarang diklaim sebagai lahan milik AURI atau sekarang dikenal dengan TNI-AU. Belum lagi klaim dari warga sekitar atas lahan sekolah, bahkan tidak sedikit warga yang mendirikan bangunan semi permanen di lingkungan sekolah. Hal ini diperkuat oleh *statement* dari salah seorang staff BPKAD Provinsi Banten yang menyatakan bahwa "*untuk SMKN 1 Cikande itu masalahnya sama pihak AURI, jadi masing-masing pihak mengklaim atas kepemilikan lahan yang digunakan sekarang. Selain itu sebagian lahan disekitar sekolah juga digunakan oleh warga sekitar dan dibangun*". Selain di SMKN 1 Cikande, hal yang hampir sama juga terjadi di SMKN Pertanian

Kota Serang. Hal yang membedakan untuk di SMKN Pertanian Kota Serang adalah lahan yang digunakan saat ini diklaim oleh perorangan dimana orang tersebut mengklaim bahwa lahan tersebut telah berikan oleh pemerintah Jawa Barat yang kala itu lahan tersebut masih masuk dalam kawasan Jawa Barat atau sebelum provinsi Banten terbentuk. Hal ini diperkuat oleh *statement* dari salah seorang staff BPKAD Provinsi Banten yang menyatakan bahwa ada beberapa mantan pegawai pertanian diberikan suatu penghargaan karena kedisiplinannya menjadi sebuah prestasi dan diberikan penghargaan oleh kasubag umum Jawa Barat yaitu dengan diberikannya fasilitas tanah di wilayah tersebut.

Keempat, kendala lain yang timbul dalam proses pengalihan aset ini adalah data aset SMA/SMK di kabupaten yang diserahkan oleh BPKAD di kabupaten ke Pemerintah Provinsi Banten melalui Biro Perlengkapan dan Aset Daerah tidak sesuai dengan kondisi riil yang ada pada sekolah-sekolah tersebut. Menurut laporan Pemprov Banten yang diserahkan kepada BPK perwakilan Banten pada tahun 2017 terdapat selisih aset SMA/SMK sebesar Rp. 26 miliar, hal ini selisih itu terjadi karena belum sinkronnya pendataan bantuan hibah kepada SMA/SMK yang bersumber dari APBN. Akan tetapi, bantuan tersebut diberikan langsung kepada sekolah tanpa melalui dinas pendidikan dan kebudayaan. Sumber: <http://bantenraya.com/berita/2018/04/21/585/selisih-nilai-aset-smasmk-capai-rp-26-miliar>.

Kelima, kurang optimalnya pengembangan sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) dalam mengelola aset tetap tentang menyampaikan laporan gedung

bangunan yang disewa dan rusak kepada pengelola aset. Laporan yang harusnya dibuat oleh setiap bidang tidak selalu dibuat untuk mengelola aset dan sebagai pengelola aset tidak memiliki data yang harus dicatat dalam laporan pembukuan aset tetap.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini dari Pengelolaan Aset Daerah Siregar (2004: 518-520) yang meliputi lima indikator yaitu, inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, pengawasan dan penendalian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif juga karena pertimbangan metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan informan sehingga diharapkan dapat memperoleh gambaran yang lengkap tentang fenomena yang akan diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang berfokus pada gambaran aktivitas pengelolaan aset SMKN di Provinsi Banten pasca peralihan kewenangan dari Kabupaten ke Provinsi. Untuk tujuan penelitian berupa pertanyaan yang ditanyakan melalui proses wawancara data yang diperoleh dianalisis dan diinterpretasi secara kualitatif dengan studi literatur melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, yakni pengelolaan aset SMKN di Provinsi Banten pasca peralihan kewenangan dari Kabupaten ke Provinsi dengan menggunakan teori Pengelolaan Aset

Daerah Siregar (2004: 518-520) Teori tersebut memberikan gambaran mengenai inventarisasi aset yang harus diperhatikan dari beberapa indikator satu dengan yang lainnya sehingga saling memiliki keterkaitan guna mencapai keberhasilan proses pengelolaan aset secara baik Adapun deskripsi data dalam penelitian ini bermaksud untuk menjadi jembatan bagi peneliti dalam menjawab rumusan masalah yakni bagaimana upaya pengelolaan aset SMKN di Provinsi Banten pasca peralihan kewenangan dari Kabupaten ke Provinsi dan apa saja faktor yang mendukung dan menghambat upaya pengelolaan aset SMKN di Provinsi Banten pasca peralihan kewenangan dari Kabupaten ke Provinsi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini menggunakan beberapa indikator yang dapat menjawab rumusan masalah. Adapun indikator-indikator yang dimaksud inventarisasi aset Inventarisasi merupakan jantung bagi sebuah instansi pemerintahan didalam pengelolaan aset. Inventarisasi merupakan kegiatan untuk melakukan pengecekan antara data administrative barang milik daerah dengan kondisi fisik barang milik daerah yang bersangkutan. Inventarisasi dimaksudkan untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi aset daerah yang sebenarnya. yang dikuasi oleh pengguna barang maupun kuasa pengguna barang atas suatu objek barang. Inventarisasi aset yang memadai merupakan bagian dari integral pengelolaan aset yang efektif. Daftar inventarisasi aset merupakan dasar dari sistem informasi pengelolaan aset daerah dan harus berisi data-data yang relevan yang dibutuhkan untuk pelaporan keuangan. Salah satunya penggunaan bangunan atau penggunaan kendaraan dinas operasional meruakan aset yang perlu

dilakukan upaya inventarisasi agar mendapatkan tingkat keyakinan yang memadai atas keberadaan aset tersebut dan juga kelengkapannya dari sisi legal aspek yang mencakup seluruh status penguasaan, masalah, legal yang dimiliki hingga batas akhir penggunaan aset.

Merujuk pada hasil penelitian, dalam konteks inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, pengawasan dan penendalian Dalam proses inventarisasi aset terhadap peralihan kewenangan SMA dan SMK dari Kota/ Kabupaten ke Provinsi sudah dilakukan dengan baik, hal ini dapat diketahui dengan proses pengadaan aset bangunan dan tanah berdasarkan permohonan setiap SKPD yang kemudian disusun dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) kemudian pihak Dinas Pendidikan Provinsi Banten dalam kegiatan pengadaan aset diproses dalam pencatatan pada aset tetap dinas belum berjalan dengan baik Pencatatan aset yang baik adalah pencatatan yang mampu memberikan data valid mengenai aspek aset tersebut. Pencatatan aspek fisik aset meliputi lokasi, kondisi aset dan sebagainya. Proses pencatatan aset fisik sangatlah penting karena dapat menunjang proses pengelolaan aset yang baik dan dapat mempermudah tahapan inventarisasi aset yang membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk mendapatkan hasil yang valid, sehingga bisa dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Dengan adanya permasalahan inventarisasi aset tetap Dinas Pendidikan Provinsi Banten dapat membuktikan bahwa sebenarnya inventarisasi aset belum baik padahal proses inventarisasi aset merupakan hal yang vital dan sangat penting di dalam pengelolaan aset. Adanya kegiatan inventarisasi aset yang baik mempunyai manfaat bagi pemerintah

Kabupaten/Kota dan sekolah bahkan instansi yang dilibatkan di dalam pengelolaan aset agar dapat mengendalikan, memanfaatkan, mengamankan serta mengawasi berbagai aset tetap dan tidak tetap yang sudah diberikan atau dialih fungsikan ke berbagai sekolah maupun instansi dan adanya inventarisasi aset kita dapat mengetahui aset tetap tersebut sudah digunakan atau dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan tujuan dan fungsinya.

Legal audit disini disebutkan sebagai inventarisasi aset prosedur legal audit di bawah kewenangan BPKAD seperti ada beberapa kasus pada saat awal-awal pengalihan dari Kab/Kota ke Provinsi ada pendataan awal dari BPKAD dibicarakan dengan kepala sekolah dan pengurus atau pengelola aset di sekolah dihari yang sama seluruh sekolah juga diberlakukan hal yang sama salah satunya aset tidak bergerak seperti tanah contoh kasusnya seperti yang ada pada SMKN 1 Kragilan tanah tersebut tidak memiliki surat sah tertulis hanya berupa AJB dan itupun berupa foto copy saja karena hibah dari sebuah perumahan yang ada di wilayah Cisait memberikan tanah tersebut untuk digunakan sekolah dimana dari pihak BPKAD menanyakan surat-surat kepemilikan tanah yang dimiliki oleh SMK pada saat itu kita hanya mempunyai AJB saja jadi dengan keterangan dari Polsek bahwa dinyatakan itu AJB aslinya tidak ada atau hilang dari Kecamatan juga sebagai pengantarnya sehingga pihak BPKAD mendata semua aset-aset yang ada disekolah terutama surat-surat kepemilikan tanah yang sah, selanjutnya pihak BPKAD mengeluarkan dan menjanjikan akan mengeluarkan sertifikat yang sah dan di tahun 2021 sudah terbit semua sertifikat-sertifikat

sekolah yang tidak bermasalah kecuali SMKN 1 Cikande karena kepemilikan tanahnya bermasalah dengan pihak AURI.

Penilaian barang milik daerah merupakan proses alamiah yang dilakukan oleh seorang penilai untuk mendapatkan estimasi nilai suatu barang atau aset daerah yang digunakan sekolah di Kabupaten dan Kota Serang, maka penilaian dilakukan oleh tim penilai dengan melihat berbagai hal seperti lokasi, jenis, tipe, merk, jumlah, kondisi, ukuran dan kelengkapan data lainnya untuk mendukung nilai suatu aset tersebut. Penilaian aset barang milik yang daerah kita mendata aset-aset yang ada disekolah kita data jika memang disekolah tersebut ada beberapa barang atau bangunan yang memang sudah tidak layak atau masih layak diterangkan secara rinci karena pada saat peralihan ke Provinsi memiliki Pekerjaan Rumah yang begitu banyak karena ada beberapa sekolah yang tidak mempunyai bangunan dan tahan atau bangunan yang sudah terlalu rusak parah jadi di sana di pilahkan ada aset barang yang masih bisa dipakai dan yang sudah tidak dipakai selanjutnya untuk pengajuan-pengajuan itu kepada OPD yang bersangkutan yaitu ke Dinas Pendidikan.

Proses optimalisasi aset tetap belum berjalan dengan baik dan maksimal hal ini dapat dilihat dari aset yang potensi dan tidak berpotensi. Aset yang memiliki potensi aset yang baik dapat dikelompokkan berdasarkan sektor unggul yang dapat menjadikan himpunan dalam strategi pengembangan nasional. Baik dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Maka dari itu untuk menentukan hal tersebut haruslah

transparan dan terukur sedangkan untuk aset yang tidak dapat dioptimalkan, harus dicari faktor penyebabnya apakah legal, fisik, nilai ekonomi yang rendah ataupun faktor lainnya, sehingga setiap aset lainnya memberikan nilai tersendiri. Hasil akhir dari tahapan dan proses untuk mengoptimalkan aset yang dikuasai harus tepat. Maka dari itu setiap sekolah yang di bebaskan kepada Provinsi sangat membutuhkan adanya aset-aset tetap yang berpotensi untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang optimal. Optimalisasi aset tetap ini diharapkan dalam waktu panjang akan menghasilkan penggunaan dan pemanfaatan aset yang efektif dan efisien. Aset yang berpotensi tentunya harus dipergunakan dengan sebaik mungkin agar aset yang telah dimiliki tidak hanya dimiliki tanpa dipergunakan dan dimanfaatkan dengan baik, tugas pengelola menjaga dan melaporkan segala aspek yang menambah pendapat asli daerah atau (PAD) dan setiap laporan-laporan dari OPD lainnya harus berjalan dengan baik tidak hanya mengandalkan tim pengelola aset.

Kegiatan pengelolaan aset tetap tentulah tidak terlepas dari sebuah pengawasan dan pengendalian untuk memantau/monitoring jalannya sebuah proses pengelolaan aset tetap tersebut dalam perkembangan teknologi tentu berkembangnya suatu sistem informasi dan manajemen yang membantu proses pengelolaan aset sebetulnya perlu menggunakan SIMA (sistem informasi manajemen aset) perlu dilakukannya untuk mempermudah jalannya pengelolaan aset sehingga segala pencatatan dan data tidak tercecer.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dalam pengelolaan aset SMKN di Provinsi Banten pasca peralihan kewenangan dari Kabupaten ke Provinsi masih ada beberapa sekolah yang pengelolaan asset nya belum optimal. Masih ada nya sekolah SMKN yang tidak memiliki dokumen tentang kepemilikan tanah atau lahan yang ditempatinya, serta masih ada ketidak cocokan antara surat kepemilikan dengan lahan yang ditempatinya. Mengenai dokumen surat kepemilikan dan sertifikat kurang terinventarisir dengan baik karena semua legal audit membutuhkan daya pendukung untuk keberlanjutan aset tetap berjalan dengan baik. Setiap laporan yang ada di Dinas Pendidikan, SMKN 1 Cikande dan SMKN Pertanian harus berjalan dengan baik tanpa harus mengandalkan pengelola aset yang menanggung tanggung jawab setiap OPD. Aset yang potensi harus digunakan dengan baik dan dimanfaatkan sebaik mungkin dan harus dikelola dirawat sesuai dengan fungsinya masing-masing

REKOMENDASI

1. Aplikasi SIPD dan SIMA harus dikembangkan kembali sehingga pusat pengelolaan dan penyimpanan data aman dari nepotisme, kolusi dan korupsi oleh kuasa pengguna dan pengguna kuasa
2. Setiap proses pelaporan dan pencatatan harus berjalan secara maksimal dan dibutuhkan kecermatan dan teliti kepada setiap sdm pengelola aset tetap.

DAFTAR PUSTAKA

Basuki. 1995. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Karya Tulis Widyaiswara Pusdiklat Yogyakarta.

Hanafi. Mamduh M dan Abdul Halim. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Kelima. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Handoko. T. 2003. *Manajemen*. Edisi: 2. BPFE. Yogyakarta.

Hidayat. Muchtar. 2012. *Manajemen Aset (Privat dan Publik)*. Yogyakarta : Laksbang PRESSindo.

Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : Erlangga.

Moleong. Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. PT Refika Aditama. Bandung.

Siregar. D. Dollie. 2004. *Manajemen Aset*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Soleh. Chabib dan Heru Rochmansjah. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Fokusmedia. Jakarta.

Sugiyama. Gima. 2013. *Manajemen Aset Pariwisata*. Bandung : Guardaya Intimarta.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

_____. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.

_____. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R& D*. Bandung: Alfabeta.

Sutarno. Ns. 2006. *Manajemen Perpustakaan: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Sagung Seto.

Yusuf. M. 2010. *Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Jakarta: Salemba Empat.

Sumber Artikel/Berita (Cetak/Online):

Damayanti, Sella Nova. *Analisis Prospektif Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kota Surabaya ke Pemerintah Jawa Timur Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*. Jurnal Perpustakaan Universitas Airlangga. Vol. 5. (2017) : 1-12.

Suparman, Nanang dan Arumsekarsari Dasanova Sangadji. 2018. *Pengelolaan Aset Daerah Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pada Dppkad Kabupaten Serang Bagian Barat Provinsi Maluku*. Jurnal KELOLA : Jurnal Ilmu Sosial Vol. 1 (2018) : 2

Irawanti, R. Enny. *Pengelolaan Aset Daerah Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indragiri Hilir Periode 2009-2014*. JOM FISIP Universtas Riau Vol. 5 (2018) : 1

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Peraturan daerah provinsi Banten nomor 1 tahun 2019 tentang pengelolaan barang daerah (BMD).

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.